



P U T U S A N

Nomor 519 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAMENSON PURBA;**
Pangkat/NRP : Serka/31930581730471;
Jabatan : Babinsa Ramil 13/TR;
Kesatuan : Kodim 0207/SML;
Tempat lahir : Simbolon;
Tanggal lahir : 07 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Nagi Simbolon Tengko, Kecamatan
Panombean Pane, Kabupaten Simalungun;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0207/SML selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/29/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/39/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/121/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/121/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/286//II/2016 tanggal 13 Desember 2016;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/162/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/168/PMT I/AD/VII/2017 28 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Maret tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Kodim 0207/Sml Pematangraya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah selesai ditugaskan di Kesdam 1/BB, pada tahun 1994 dipindah tugaskan ke Yonif 121/MK kemudian pada tahun 2002 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Korem 022/PT selanjutnya pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Sml sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 31930581730471 dengan jabatan Babinsa Ramil 13/TR Kodim 0207/Sml;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 setelah mengikuti upacara bendera di Lapangan Apel Kodim 0207/Sml seluruh anggota Kodim 0207/Sml dan jajarannya termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Kasdim 0207/Sml masuk ke aula dilanjutkan dengan jam Komandan yang diisi oleh Kasdim 0207/Sml kemudian setelah selesai jam Komandan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



dan seluruh anggota yang hadir diperintahkan untuk mengisi data (daftar hadir) guna dilakukan tes urine;

- c. Bahwa pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa dan anggota Kodim 0207/Sml beserta jajarannya dilakukan oleh Petugas BNNK Pematangsiantar dan Dinkes Kabupaten Simalungun dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan masing-masing 1 (satu) botol berwarna bening untuk tempat menampung urine yang telah diberi angka sesuai nomor urut (daftar hadir), kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi mengeluarkan urinenya dan ditampung dalam botol dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Koptu Agustinus Butar-butar) kemudian botol yang berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan diatas meja yang telah disiapkan dihadapan Pasi Intel Kodim 0207/Sml untuk dilakukan pemeriksaan;
- d. Bahwa kemudian petugas BNNK Pematangsiantar melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan anggota Kodim 0207/Sml beserta jajarannya dengan menggunakan alat tes pack merk Access dengan 1 (satu) Parameter dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat dari Kepala BNNK Pematangsiantar Nomor B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 06 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Pematangsiantar a.n. Akhmad Yani Damanik, S.Sos., NIP 196504041986021004;
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diperiksa (diinterogasi) oleh Sertu Situmorang Anggota Tim Intel Kodim 0207/Sml dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis Narkotika lainnya namun \pm 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan tes urine Terdakwa mengkonsumsi obat herbal berbentuk serbuk bubuk teh merk Bless Tea untuk obat reumatik, asam urat, kolesterol dan hipertensi;
- f. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena. Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Millter I-02 Medan tanggal 06 Juni 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangkan masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI-AD;

- Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-Surat : 9 (sembilan) lembar Surat Kepala BNNK Pematangsiantar Nomor B/294/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2) Barang-Barang : 1 (satu) bungkus sisa pemakaian bubuk teh merk Bless Tea dengan berat brutto 30,1 (tiga puluh koma satu) gram;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM.I- 02/AD/IV/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JAMENSON PURBA, Serka NRP 31930581730471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) bungkus sisa pemakaian bubuk teh merk Bless Tea dengan berat brutto 30,1 (tiga puluh koma satu) gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat : 9 (sembilan) lembar Surat Kepala BNNK

Pematangsiantar Nomor B/294/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 163-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JAMENSON PURBA Serka NRP 31930581730471;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 5 Juli 2017 sekedar penjatuhan pidana pokoknya sehingga amarnya sebagai berikut:

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 57-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 5 Juli 2017, untuk selebihnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/57-K/PM.I-02/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor Sprin/102/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 02 November 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 02 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- A. Putusan *Judex facti* hanya menerapkan hukuman bagi Terdakwa selaku pelanggar tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam perkara ini *Judex Facti* Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Pasal 173 Ayat (5) disebutkan :

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu:

dengan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan pada putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, yang kemudian hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di BAP POM adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat, karena setelah diteliti dan dicermati secara seksama pertimbangan tersebut ternyata tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa baik di BAP POM maupun di depan pengadilan karena sesuai Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri;

Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan : "Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ";

Kata "cermat" dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas diartikan menuntut ketelitian dan kehati-hatian Oditur dalam menyusun dan membuat Surat Dakwaan yang akan diterapkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan sungguh-sungguh fakta-fakta hukum yang ada, bukan dengan membuat opini sendiri;

Kata "cermat" juga mengandung arti "tepat", yaitu harus sesuai dengan peraturan hukum pidana tertentu yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini Oditur harus mengetahui dengan pasti perbuatan atau perkataan apa yang menggambarkan perbuatan itu dilakukan haruslah sesuai dengan peraturan hukum pidana. Bahkan harus cermat melihat dan mengukurnya, seberapa boleh perkataan-perkataan itu harus dipakai untuk menyusun dakwaan. Bahkan, tidak cukup jika hanya menirukan kata-kata begitu saja. (Lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur Bandung, 1962, halaman 48);

Sedangkan kata “jelas” diartikan bahwa uraian peristiwa hukum atau fakta perbuatan dan fakta kejadian yang terang sehingga memudahkan Terdakwa mencerna dan memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya sehingga dapat mempersiapkan diri melakukan pembelaan hukum sebaik-baiknya;

Selain itu, makna kata “cermat” dan kata “jelas” yang dimaksudkan dalam Pasal 130 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga berarti bahwa Oditur haruslah cermat dan jelas merumuskan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi dengan memastikan prinsip 5W + 1H dengan benar, yakni Siapa melakukan Apa pada saat Kapan dan Dimana, terhadap Siapa dan dengan Apa dan Mengapa serta Bagaimana melakukannya. Lalu, kemudian harus pula cermat dan jelas untuk memilih dan meletakkan peraturan perundang-undangan mana yang memang relevan dengan perbuatan pidana yang didakwakan;

Bahwa dengan tidak menguraikan dakwaan secara cermat, lengkap, detil, terang dan sistematis unsur dari delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dakwaan tersebut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang kabur sehingga menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menurut kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta dikutip oleh Gatot Supromono S.H., dalam bukunya berjudul Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum pada halaman 12 yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap yaitu:

- Cermat artinya seksama, teliti, dengan penuh perhatian;
- Jelas artinya terang, nyata, tegas;
- Lengkap artinya genap (tak ada kurangnya, komplit);

Bahwa melalui Memori Kasasi ini Pemohon menyatakan sangat tidak sependapat dengan *Judex Facti* putusan pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah keliru dalam memberikan putusan sehingga putusannya pun menjadi keliru pula;

Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*;

- Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut untuk kemudian,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa;

- Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan sangat bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana di sini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Leonard Switz pada bukunya berjudul "Dilemma's in Criminology" (New York; Mc. Graw Hill; 1967) menyebutkan untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana (delik) jika telah terpenuhinya 5 syarat, yaitu :
 1. An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor;
 2. The act must be legally prohibited in the time it is committed;
 3. The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act;
 4. There must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that results from it; and
 5. There must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act;
- Kata delik atau delictum atau delict sendiri memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dimana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan pada delik ini sendiri Van Hattum menyebutkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan;
- Selain itu, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan kepada Terdakwa, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya "dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada halaman 64 menyebutkan, “Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya”. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*rightfully sentenced*” tetapi juga “*rightfully accused*”. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (*conditioning facts*) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “*It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences whichs is expressed in the statement about responsibility*”. Jadi dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer. Janganlah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan;

- Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



menjatuhkan pidana (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *strafuitsluitingsgronden*;

- Dalam hal *strafuitsluitingsgronden* ini, Prof. Satochid Kartanegara memberi pengertian sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang kemudian membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam melakukan perbuatannya menurut Prof. Mr. GA. van Hammel adalah sebagai berikut:
 1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
 2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sudah sangat terang dan jelas, sebagaimana keterangan saksi Koptu Agustinus Butarbutar, Saksi Dr. Maria Emy N. Sinaga dan Serubabel Saragih SKM (di bawah sumpah) dan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui tentang diri Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis methamphetamine, dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (27) yang menegaskan bahwa : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para saksi mengatakan bahwa Terdakwa dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika, karena apabila kita perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pada “pendapat” atau “rekaan” nya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (5) KUHP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada Pasal 185 Ayat (1) KUHP dapat diambil kesimpulan bahwa "Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian";

- Bahwa menurut Saksi Ahli pada perkara yang sama di Pengadilan Militer III Surabaya Nomor Sdak/127/K/AD/III-12/XI/2016 tanggal 5 November 2016 Bapak Singgih P. S.H., M.H., pada saat diperiksa sebagai ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk dasar tes urine tidak dapat didiagnose secara pasti dan sifatnya hanyalah *screening* awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga bias mengandung Amphetamine atau Methamphetamine seperti obat sakit perut dan obat batuk Fix Inhealer;
 - b. Bahwa menurut Ahli menjelaskan, Surat Keterangan dari BNN tanpa uji Labfor tidak bisa dijadikan dasar karena tidak *pro justicia*;
 - c. Bahwa menurut Ahli menerangkan kandungan Methamphetamine adalah jenis sabu-sabu, MDMA adalah pil ekstasi dan Amphetamine adalah Inex dan mempunyai reaksi stimulant semangat kerja, merasa kenyang terus, dan dari segi fisik cenderung kurus, kemudian untuk Amphetamine kandungannya banyak tidak Inex saja;
 - d. Bahwa menurut Ahli menjelaskan pembuktian tes urine adalah pembuktian yang semu dan tidak ada Asesmen terhadap Terdakwa serta tidak bias dijadikan dasar, hanya sifatnya *screening* awal saja;
 - e. Bahwa menurut Ahli menerangkan, tes urine seharusnya dilakukan oleh yang ahli, karena rentan akan manipulasi dan bahkan tingkat manipulasi sangatlah tinggi;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa hanya minum obat kimia berbentuk pil yaitu Piroxicam, Dexamethasone dan obat batuk merk Cough's CTM

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syrup yang dibeli di Apotek Sejahtera yang terletak di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghilangkan rasa capek dan pegal-pegal, hal ini menjelaskan bahwa benar tidak pernah ada keinginan dari diri Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya pada halaman 19 point (1) mengatakan bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun dari hasil pemeriksaan Petugas BNN Kota Pematangsiantar tanggal 21 Maret 2016 di Kodim 0207/Simalungun dan sebagaimana hasil yang tertuang dalam surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Nomor B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik, S.Sos., yang menyatakan sebagaimana lampiran Nomor Urut 134 yaitu urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Labfor Forensik Polri Cabang Medan untuk diambil urine dan diperiksa urine Terdakwa secara laboratoris, dan ternyata urine Terdakwa hasilnya negatif mengandung Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 3388/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., NRP 63100830 tanggal 29 Maret 2016;

Sudah jelas bahwa hasil dari Uji Labfor Polri Cabang Medan yang *pro justicia* menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika, hal itu menunjukkan bahwa benar Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika;

Dari penjelasan tersebut di atas sama halnya dengan apa yang dihadapi oleh Terdakwa sekarang ini sehingga kami dapat memberikan sedikit gambaran kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya:

1. Bahwa tidak ada satu orang Saksi pun yang melihat secara kasap mata, mengetahui dan mendengar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 3388/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., NRP 63100830 tanggal 29 Maret 2016 yang Pro

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justicia menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika;

3. Bahwa hasil pemeriksaan Petugas BNN Kota Pematangsiantar tanggal 21 Maret 2016 di Kodim 0207/Simalungun dan sebagaimana hasil yang tertuang dalam surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Nomor B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik, S.Sos., yang menyatakan sebagaimana lampiran Nomor Urut 134 yaitu urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 61-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk seluruhnya itu menurut Ahli Bapak Singgih P, S.H., M.H., Surat Keterangan dari BNN tanpa uji labfor tidak bisa dijadikan dasar karena tidak *pro justicia*;
4. Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi obat kimia berbentuk pil yaitu Piroxicam, Dexta-M dan obat batuk merk Cough's CTM Syrup yang dibeli di Apotik Sejahtera yang terletak di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghilangkan rasa capek dan pegal-pegal dan menurut ahli apabila seseorang yang mengonsumsi obat juga bisa mengandung Methamphetamine atau Amphetamine;

Kita semua percaya, pada dasarnya putusan yang diharapkan lahir dari suatu proses persidangan perkara pidana adalah suatu putusan yang benar-benar *naar eerlijkheid geweten en eer* berlandaskan suatu kebenaran materil yang ditemukan melalui suatu diskusi yang *fair*, dengan berpijak pada Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada awal persidangan. Kemudian, apabila Dakwaan yang telah diajukan Oditur Militer tersebut berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, maka sudah sepantasnyalah apabila Dakwaan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima untuk kemudian mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula;

Inilah yang ternyata kita saksikan pada Dakwaan Oditur Militer pada perkara *a quo*, dimana ternyata uraian-uraian yang didakwakan pada awal persidangan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan oleh Rekan Oditur Militer. Namun, entah untuk hal apa, Oditur Militer tetap menuntut Terdakwa (Pemohon Kasasi) dimana Terdakwa agar dijatuhi hukuman

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,

- Bahwa pada awal persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “*strafbarehandeling*”;
- 1. Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Apakah Terdakwa memang sudah benar-benar tidak lagi bisa dipertahankan dalam dinas Militer;
- 3. Apakah saksi yang telah disumpah tersebut telah benar-benar memberikan keterangannya;
- Bahwa selain itu tidak terbukti adanya petunjuk bahwa Terdakwa selama ini terkait dengan Narkotika dan Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang (DPO), Terdakwa juga bukan termasuk orang yang terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan hanya berdasarkan pada pengakuan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan hanya berdasarkan dari hasil pemeriksaan dari BNN Kota Pematangsiantar tanpa melihat hasil dari Labfor Polri Cabang Medan apabila prinsip penegakkan hukum seperti ini, maka akan banyak orang yang akhirnya dianggap penjahat;
- Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru dan sangat jauh dari ketentuan hukum acara dan oleh karenanya harus dinyatakan keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Tanggapan tentang Hukuman Tambahan Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan;

Hakim Banding Pengadilan Tinggi-I Medan dalam putusannya menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer;

Menurut kami Penasihat Hukum fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding Pengadilan Tinggi-I Medan belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya;

Berdasarkan pengamatan kami selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang terlibat perkara Narkotika yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik;

Sebelum mengakhiri pembahasan ini jinkanlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan di Lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang;

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika, sebab ketika dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa baik di Kesatuan pada tanggal 21 Maret 2017 maupun di BNNK Pematangsiantar pada tanggal 6 April 2016 hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika. Memang 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan test urine Terdakwa mengaku mengonsumsi obat herbal berbentuk serbuk bubuk teh merk Black Tea untuk obat

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



rheumatik dan asam urat, namun ketika diperiksa di laboratorium obat tersebut tidak mengandung Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut, dengan alasan tidak cukup alat bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya (tingkat banding), sehingga merupakan pengulangan semata dan merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memperberat penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa JAMENSON PURBA, Serka NRP 31930581730471** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)